



P U T U S A N

No. 920 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DJEKMON AMISI, S.H.;**
Tempat Lahir : Pangeran;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/06 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Melonguane Lingkungan III
Kecamatan Melonguane, Kabupaten
Kepulauan Talaud;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabu-
paten Kepulauan Talaud;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2010 sampai dengan tanggal 28 November 2010 (Tahanan Kota);
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H. selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2007 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJSR/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007, selanjutnya selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSP/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, baik bertindak sendiri maupun dengan WILSON TINE, ST.ME Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2007 dan Drs. HUSNI MANDIRI, M.M.

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No.920 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2008 (dalam perkara terpisah), pada tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, di Kecamatan Tampan'amma, Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHAP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/KMA/ SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca Bencana Alam sebesar Rp7.000.000.000, 00 (tujuh miliar rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :

- i. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 176/KEP/SESMENKO/ KESRA/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang
16/MOU/2007.

Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

- ii. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 314/KEP/SESMENKO/ KESRA/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang
17/MOU/XI/2007.

Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud selama Tahun 2007 menerima dana Penanganan Pasca Bencana Alam sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dari Menkokesra dengan perincian penerimaan sebagai berikut :

- 14 November 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 10 Desember 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 :

Dana Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk membangun :

- 1 Jembatan Sungai Laranmisan.
- 2 Jembatan Sungai Sira.
- 3 Jembatan Sungai Tion.
- 4 Jembatan Sungai Malat.
- 5 Jembatan Sungai Binalang.

Dana Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk membangun :

- 1 Jembatan Sungai Ritawu.
- 2 Jembatan Sungai Apan.
- 3 Jembatan Sungai Binalang.
- 4 Jembatan Sungai Taraca.
- 5 Jembatan Sungai Toabatu I.
- 6 Jembatan Sungai Toabatu II.
- 7 Jembatan Sungai Andaaran.
- 8 Jembatan Sungai Banada.
- 9 Jembatan Sungai Ganalo I.
- 10 Jembatan Sungai Saliru.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra Tahun 2007, Bupati Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat WILSON TINE, ST.ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/I/KPA/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007.
- Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Talaud selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia lelang kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 dengan tugas melaksanakan lelang 15 kegiatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Laranmisan, Pembangunan Jembatan Sungai Sira, Pembangunan Jembatan Sungai Tioan, Pembangunan Jembatan Sungai Malat, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang, Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu, Pembangunan Jembatan Sungai Apan, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang I, Pembangunan Jembatan

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No.920 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Taraca, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu II, Pembangunan Jembatan Sungai Andaaran, Pembangunan Jembatan Sungai Banada, Pembangunan Jembatan Sungai Ganalo I, Pembangunan Jembatan Sungai Saliru.

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh WILSON TINE, ST.ME untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca bencana alam Tahun 2007, dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa WILSON TINE, ST.ME (PPK) dan Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H. selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007 Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp661.300.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), SPP, Kuitansi (yang sudah difiat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam Surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Biasa, Beton K 250, Pasangan Batu Manual (Talud), Perletakan Elastomer Jenis 1, Pipa Sandaran, Pipa Pembuangan Air, dan Papan Nama Jembatan. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwapun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJSR/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya pada waktu membangun Jembatan Sungai Ritawu Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan dokumen penawaran yang dituang dalam kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan adanya penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan seperti tersebut di atas yang berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana proyek sejumlah Rp51.523.570,31 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh koma tiga puluh satu rupiah).
- Setelah Terdakwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan di atas, makapada tanggal 28 Agustus 2008 Terdakwa mendapat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSP/ Bag.Pemb/ VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008.
- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran berdasarkan penetapan pemenang lelang oleh Drs. HUSNI MADIRI, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak antara Drs. HUSNI MANDIRI, M.M (PPK) dan Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H. selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No.920 K/Pid.Sus/2014



(SP2D) adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), SPP, Kuitansi (yang sudah difiat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List.

- Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam Surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Biasa, Beton K 250, Pasangan Batu Manual (Talud), Perletakan Elastomer Jenis 1, Pipa Sandaran, Pipa Pembuangan Air, dan Papan Nama Jembatan. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwapun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSP/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya pada waktu membangun Jembatan Sungai Pangeran Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp58.335.161,97 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh satu koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa akibat kelebihan pembayaran kepada Terdakwa untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu sebesar Rp51.523.570,31 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh koma tiga puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan selanjutnya pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran sebesar Rp58.335.161,97 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh satu koma sembilan puluh tujuh rupiah, Negara atau Daerah Kabupaten Talaud dirugikan sebesar Rp109.858.732,28 (seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan tujuh ratus tiga puluh dua koma dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H. selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2007 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJSR/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007, selanjutnya selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSP/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, baik bertindak sendiri maupun dengan WILSON TINE, ST.ME Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2007 dan Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2008 (dalam perkara terpisah), pada tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, di Kecamatan Tampan'amma, Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/KMA/ SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kedudukan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2007 Pembangunan Jembatan

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.920 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ritawu dan Tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran, Terdakwa mempunyai kesempatan sebagaimana diatur dalam kontrak, namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukan beberapa bagian pekerjaan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan yaitu antara lain Timbunan Biasa, Timbunan Pilihan, Beton K 250, Pasangan Batu Manual (Talaud), Perletakan Elastomer Jenis 1, Pipa Sandaran, Pembuangan Air, dan Papan Nama Jembatan.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJSR/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007 dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSP/Bag. Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu melaksanakan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran, yaitu dalam hal ini khususnya untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu Tahun 2007 dan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran Tahun 2008.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca Bencana Alam sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :
 - i. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 176/KEP/SESMENKO/ KESRA/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang
16/MOU/2007.
Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.
 - ii. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 314/KEP/SESMENKO/ KESRA/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang
17/MOU/XI/2007.
Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.
- Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud selama Tahun 2007 menerima dana Penanganan Pasca Bencana Alam sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dari Menkokesra dengan perincian penerimaan sebagai berikut :
 - 14 November 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 10 Desember 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 :

Dana Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk membangun :

- 1 Jembatan Sungai Laranmisan.
- 2 Jembatan Sungai Sira.
- 3 Jembatan Sungai Tion.
- 4 Jembatan Sungai Malat.
- 5 Jembatan Sungai Binalang.

Dana Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk membangun :

- 6 Jembatan Sungai Ritawu.
- 7 Jembatan Sungai Apan.
- 8 Jembatan Sungai Binalang.
- 9 Jembatan Sungai Taraca.
- 10 Jembatan Sungai Toabatu I.
- 11 Jembatan Sungai Toabatu II.
- 12 Jembatan Sungai Andaaran.
- 13 Jembatan Sungai Banada.
- 14 Jembatan Sungai Ganalo I.
- 15 Jembatan Sungai Saliru.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra Tahun 2007, Bupati Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat WILSON TINE, ST.ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/I/KPA/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007.
- Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Talaud selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia Lelang Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 dengan tugas melaksanakan lelang 15 kegiatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Laranmisan, Pembangunan Jembatan Sungai Sira, Pembangunan Jembatan Sungai Tioan, Pembangunan Jembatan Sungai Malat, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang, Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu, Pembangunan Jembatan Sungai Apan, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang I, Pembangunan Jembatan Sungai Taraca, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I, Pembangunan Jembatan Sungai

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No.920 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toabatu II, Pembangunan Jembatan Sungai Andaaran, Pembangunan Jembatan Sungai Banada, Pembangunan Jembatan Sungai Ganalo I, Pembangunan Jembatan Sungai Saliru.

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh WILSON TINE, ST.ME untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca bencana alam Tahun 2007, dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa WILSON TINE, ST.ME (PPK) dan Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H. selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp661.300.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), SPP, Kuitansi (yang sudah difiat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam Surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Biasa, Beton K 250, Pasangan Batu Manual (Talud), Perletakan Elastomer Jenis 1, Pipa Sandaran, Pipa Pembuangan Air, dan Papan Nama Jembatan. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwapun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan adanya penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan



- spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan seperti tersebut di atas yang berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana proyek sejumlah Rp51.523.570,31 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh koma tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya dan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa dengan dana sebesar Rp51.523.570,31 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh koma tiga puluh satu rupiah).
 - Setelah Terdakwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 28 Agustus 2008 Terdakwa mendapat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran berdasarkan Surat Perjanjian Pembedoran (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSP/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008.
 - Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran berdasarkan penetapan pemenang lelang oleh Drs. HUSNI MADIRI, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak antara Drs. HUSNI MANDIRI, M.M (PPK) dan Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H. selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran.
 - Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), SPP, Kuitansi (yang sudah difiat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List.
 - Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua.
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib



menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dantepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam Surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Pilihan, Pasangan Batu Manual (Talud), dan Perletakan Elastomer Jenis 1. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwapun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSP/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyatannya pada waktu membangun Jembatan Sungai Pangeran Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp58.335.161,97 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh satu koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya dan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa dengan dana sebesar Rp58.335.161,97 (lima puluh delapan juta tiga puluh lima ribu seratus enam puluh satu koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- Akibat dari perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri dengan dana kelebihan pembayaran Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu sebesar Rp51.523.570,31 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh koma tiga puluh satu rupiah) dan kelebihan pembayaran Pembangunan Jembatan Sungai Pangaran sebesar Rp58.335.161,97 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh satu koma sembilan puluh tujuh rupiah), Negara atau Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dirugikan sebesar Rp109.858.732,28



(seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan tujuh ratus tiga puluh dua koma dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H., selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2007 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJSR/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007, selanjutnya selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSP/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, baik bertindak sendiri maupun dengan WILSON TINE, ST.ME Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2007 dan Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. Pejabat Pembuat Komitmen 2008 (dalam perkara terpisah), pada tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, di Kecamatan Tampan'amma, Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/KMA/ SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu melakukan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu tahun 2007 dan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran tahun 2008, Terdakwa melakukan perbuatan curang. Hal tersebut berawal pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca Bencana Alam sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :



- i. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 176/KEP/SESMENKO/ KESRA/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang
16/MOU/2007.

Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

- ii. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 314/KEP/SESMENKO/ KESRA/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang
17/MOU/XI/2007

Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud selama Tahun 2007 menerima dana Penanganan Pasca Bencana Alam sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dari Menkokesra dengan perincian penerimaan sebagai berikut :

- 14 November 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 10 Desember 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 :

Dana Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk membangun :

- 1 Jembatan Sungai Laranmisan.
- 2 Jembatan Sungai Sira.
- 3 Jembatan Sungai Tion.
- 4 Jembatan Sungai Malat.
- 5 Jembatan Sungai Binalang.

Dana Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk membangun :

- 1 Jembatan Sungai Ritawu.
- 2 Jembatan Sungai Apan.
- 3 Jembatan Sungai Binalang.
- 4 Jembatan Sungai Taraca.
- 5 Jembatan Sungai Toabatu I.
- 6 Jembatan Sungai Toabatu II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Jembatan Sungai Andaaran.
- 8 Jembatan Sungai Banada.
- 9 Jembatan Sungai Ganalo I.
- 10 Jembatan Sungai Saliru.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra Tahun 2007, Bupati Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat WILSON TINE, ST.ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/I/KPA/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007.
- Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Talaud selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia Lelang Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 dengan tugas melaksanakan lelang 15 kegiatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Laranmisan, Pembangunan Jembatan Sungai Sira, Pembangunan Jembatan Sungai Tioan, Pembangunan Jembatan Sungai Malat, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang, Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu, Pembangunan Jembatan Sungai Apan, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang I, Pembangunan Jembatan Sungai Taraca, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu II, Pembangunan Jembatan Sungai Andaaran, Pembangunan Jembatan Sungai Banada, Pembangunan Jembatan Sungai Ganalo I, Pembangunan Jembatan Sungai Saliru.
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh WILSON TINE, ST.ME untuk masing-masing kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007, dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa WILSON TINE, ST.ME (PPK) dan Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H. selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007 Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp661.300.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No.920 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Biasa, Beton K 250, Pasangan Batu Manual (Talud), Perletakan Elastomer Jenis 1, Pipa Sandaran, Pipa Pembuangan Air, dan Papan Nama Jembatan. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwapun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSP/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyatannya pada waktu membangun Jembatan Sungai Pangeran Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan adanya penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan seperti tersebut di atas yang berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana proyek sejumlah Rp51.523.570,31 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh koma tiga puluh satu rupiah).
- Setelah Terdakwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 28 Agustus 2008 Terdakwa mendapat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran berdasarkan Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSP/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008.
- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran berdasarkan penetapan pemenang lelang oleh Drs. HUSNI MADIRI, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak antara Drs. HUSNI MANDIRI, M.M (PPK) dan Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H. selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008, dan untuk itu



Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), SPP, Kuitansi (yang sudah difiat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List.

- Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua.

Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dantept waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam Surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Pilihan, Pasangan Batu Manual (Talud), dan Perletakan Elastomer Jenis 1. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwapun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSP/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyatannya pada waktu membangun Jembatan Sungai Pangeran Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp58.335.161,97 (lima puluh



delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh satu koma sembilan puluh tujuh rupiah).

- Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen penawaran dan spesifikasi teknis pekerjaan jembatan bahkan ketika menyerahkan hasil pekerjaan baik penyerahan pertama maupun penyerahan akhir tidak tepat biaya dan tidak tepat mutu, sehingga mengakibatkan umur jembatan dan kekuatan jembatan tidak seperti yang diharapkan, dan hal ini dapat membahayakan keselamatan pengguna jembatan ketika melintasinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 24 November 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan DJEKMON AMISI, S.H. secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
- 3 Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Uang sebesar Rp109.858.732,28 dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
 - 2 Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008.



- 3 Surat Nomor : 360/121/06, tanggal 06 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
- 4 Surat Nomor : 360/121/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II.
- 5 Surat Nomor : 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
- 6 Surat Nomor : 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II.
- 7 Surat Nomor : 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca bencana Alam Tahun 2008.
- 8 Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Jembatan Ritawu.
- 9 Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Jembatan Pangeran.
- 10 Rekening Koran Nomor : 014 01.12.000060-1 Tahun 2007.
- 11 Rekening Koran Nomor : 014 01.12.000060-1 Tahun 2008.
- 12 Rekening Koran Nomor : 014 01.12.000061-0 Tahun 2007.
- 13 Rekening Koran Nomor : 014 01.12.000061-0 Tahun 2008.
- 14 Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu : CV. Tiara :
 - Dokumen Pencairan I jumlah Rp198.390.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kuitansi Fiat.
 - Dokumen Pencairan II jumlah Rp165.325.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Check List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kuitansi Fiat.
 - Dokumen Pencairan III jumlah Rp264.520.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, PHO, Foto, Laporan Bulanan IV.
- 15 Kontrak Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran.
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 16 2 (dua) buah keping DVD Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dan tahun 2008 dipergunakan untuk perkara lain.
- 5 Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No.492/Pid.B/2010/PN. Mdo tanggal 04 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJEMON AMISI, S.H. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa DJEMON AMISI, S.H. dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa DJEMON AMISI, S.H. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu "TURUT MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJEMON AMISI, S.H. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Perintah supaya Terdakwa ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp109.858.732,28 dikembalikan kepada Negara cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
 2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008.
 3. Surat Nomor : 360/121/06, tanggal 06 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
 4. Surat Nomor : 360/198/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II.
 5. Surat Nomor : 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
 6. Surat Nomor : 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Benana Alam Tahun 2007 tahap II.
 7. Surat Nomor : 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2008.
 8. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Jembatan Ritawu.
 9. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Jembatan Pangeran.
 10. Rekening Koran Nomor : 014 01.12.000060-1 Tahun 2007.
 11. Rekening Koran Nomor : 014 01.12.000060-1 Tahun 2008.
 12. Rekening Koran Nomor : 014 01.12.000061-0 Tahun 2007.
 13. Rekening Koran Nomor : 014 01.12.000061-0 Tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu : CV.Tiara :

1. Dokumen Pencairan I jumlah Rp198.390.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kuitansi Fiat.
2. Dokumen Pencairan II jumlah Rp165.325.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Check List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kuitansi Fiat.
3. Dokumen Pencairan III jumlah Rp264.520.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, PHO, Foto, Laporan Bulanan IV.

15. Kontrak Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

16. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dan tahun 2008.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado No. 21/PID.SUS/2012/PT.MDO tanggal 13 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 04 April 2012 Nomor : 492/Pid.B/2010/PN.Mdo, sekedar mengenai kualifikasi dan redaksi amar putusan sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 - 2.2. Membebaskan Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H. dari dakwaan Primair tersebut;
 - 2.3. Menyatakan Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI";

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No.920 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJEKMON AMISI, S.H. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (liam puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 2.5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 2.6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 2.7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp109.858.732,28 dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
 2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008.
 3. Surat Nomor : 360/121/06, tanggal 06 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
 4. Surat Nomor : 360/198/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II.
 5. Surat Nomor : 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
 6. Surat Nomor : 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II.
 7. Surat Nomor : 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2008.
 8. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Jembatan Ritawu.
 9. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Jembatan Pangeran.
 10. Rekening Koran Nomor : 014 01.12.000060-1 Tahun 2007.
 11. Rekening Koran Nomor : 014 01.12.000060-1 Tahun 2008.
 12. Rekening Koran Nomor : 014 01.12.000061-0 Tahun 2007.
 13. Rekening Koran Nomor : 014 01.12.000061-0 Tahun 2008.
 14. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu : CV.Tiara :



1. Dokumen Pencairan I jumlah Rp198.390.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kuitansi Fiat.
2. Dokumen Pencairan II jumlah Rp165.325.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Check List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kuitansi Fiat.
3. Dokumen Pencairan III jumlah Rp264.520.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, PHO, Foto, Laporan Bulanan IV.
15. Kontrak Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Pangeran;
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
16. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lham belas) Jembatan Sungai Dalam Proyek Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2007 dan Tahun 2008.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- 2.8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta Pid./2013/PN.MDO jo. Nomor : 492/Pid.B/2010/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mando yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 21/Pid.Sus/2012/ PT.Mdo tanggal 13 Agustus 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 04 April 2012 Nomor : 492/Pid.B/2010/ PN.Mdo, sedangkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Manado *a quo* terdapat kurang cukup mempertimbangkan serta Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Manado) dalam putusannya halaman 41-42 yang menyatakan (dikutip kembali oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa) sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya merupakan pengulangan dari pledoinya dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sepatutnya dikesampingkan”;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap dengan pertimbangan tersebut di atas olehnya patut dikesampingkan oleh yang terhormat Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa *a quo*, karena pada dasarnya memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah semata-mata merupakan dalil-dalil bantahan/ keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apalagi pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan *judex facti* tersebut di atas patut dikesampingkan dan dibatalkan.

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dan menolak putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Manado tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 21/Pid.Sus/2012/ PT.Mdo, karena dalam memutuskan perkara *a quo judex facti* hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sebenarnya mempunyai kekeliruan dan tidak menerapkan hukum



sebagaimana mestinya dalam memutuskan perkara *a quo*, yang mana pertimbangan *judex facti* dapat Pemohon Kasasi/Terdakwa kutip kembali sebagai berikut (Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PT.Mdo, Halaman 42 Paragraf ke-1) :

“Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 04 April 2012, Nomor : 492/Pid.B/2010/ PN.MDO, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding”.

Bahwa pertimbangan di atas tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum sebab secara nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 04 April 2012 Nomor : 492/Pid.B/2010/PN.Mdo, terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, lagi pula cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang di mana setelah Pemohon Kasasi/Terdakwa mencermati dan mempelajari kembali putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 04 April 2012 Nomor : 492/Pid.B/2010/ PN.Mdo dari halaman 48 sampai dengan 84 (mohon kiranya dapat diteliti oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat) didapati bahwasannya Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak membuat pertimbangan hukum terlebih khusus terhadap unsur-unsur baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dalam perkara *a quo*, karena yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 04 April 2012 Nomor : 492/Pid.B/2010/ PN.Mdo hanyalah uraian terhadap unsur-unsur pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang dibuat dan disusun oleh Penuntut Umum sebagaimana yang terurai dalam Surat Tuntutannya Nomor Reg. Perk : PDS- / R.1.10/Ft.1/11/2010, yang kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengkopi paste ke dalam putusannya serta dijadikan dasar pertimbangan penentuan kesalahan terhadap Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. dalam memutuskan perkara *a quo*, dengan demikian cara merumuskan mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh *judex facti* tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, f, dan huruf h KUHP, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Manado

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No.920 K/Pid.Sus/2014



tanggal 04 April 2012 Nomor : 492/Pid.B/2010/PN.Mdo jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PT.Mdo tanggal 13 Agustus 2012 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (ex Pasal 197 ayat (2) KUHAP).

4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PT.Mdo di halaman 42-43, *judex facti* telah mempertimbangkan sebagai berikut (yang dapat dikutip kembali oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa) :

“Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mencantumkan kalimat “Menyatakan Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu “Turut melakukan tindak pidana Korupsi”; dan Pengadilan Tinggi berpendapat kualitas dimaksud adalah keliru oleh karenanya kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini” :

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Manado tersebut di atas, harus ditolak dan dikesampingkan karena sangat jelas Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal mana *judex facti* hanya mengubah kualifikasinya saja dari “Turut melakukan” menjadi “Turut serta melakukan Korupsi” tanpa mempertimbangkan kembali unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire yang dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, sedangkan secara nyata dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya terdapat kurang cukup mempertimbangkan dan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, hal mana karena selain Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan dan menjelaskan menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.



Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga karena pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi hanya asal mempertimbangkan sebab dalam pertimbangan hukum maupun amar pada kedua putusan tersebut tidak disebutkan/dijelaskan bagaimana kapasitas/peran serta dan atau siapa-siapa saja yang turut melakukan tindak pidana Korupsi dengan Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. sehingga dapat dikualifikasi dan dijatuhi hukuman Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi, sementara dalam putusan-putusan *a quo* tidak dinilai dan dipertimbangkan secara benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga putusan-putusan *a quo* tidak jelas dan patut untuk dibatalkan.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam menyusun pertimbangan hukum tidak cermat serta tidak meneliti dan terkesan hanya asal mempertimbangkan dengan mengambil alih pertimbangan hukum dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang sebenarnya telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan perkara *a quo* karena hanya mengkopi paste dari pada uraian unsur yang dibuat oleh Penuntut Umum, hal mana secara nyata didapati bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 04 April 2012 Nomor : 492/Pid.B/2010/PN.Mdo pada halaman 56, 61, 68, dan 75, terdapat kekeliruan mengenai pekerjaan proyek pembangunan jembatan yang dilakukan oleh Terdakwa Djekmon Amisi, S.H., di mana yang ada tertulis dalam putusan *a quo* (dikutip kembali dengan huruf tebal oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa) sebagai berikut :
“Bahwa benar yang melakukan pengurusan sejak awal proses pendaftaran tender sampai dengan pengumuman pemenang untuk pembangunan jembatan Sungai Sira dan Jembatan Sungai Laramisan semuanya diurus oleh Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. Sedangkan sesuai fakta yang benar dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. adalah pekerjaan proyek pembangunan jembatan Sungai Ritawu dan pembangunan jembatan Sungai Pangeran, sehingga sesuai dengan fakta yang ada ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak secara benar dan teliti mempertimbangkan perkara *a quo* oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan.
6. Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan Subsidiar yang telah dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Djekmon Amisi, S.H./Pemohon Kasasi, hal tersebut Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dan menolaknya karena setelah diteliti dan dicermati isi dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado didapati

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No.920 K/Pid.Sus/2014



ternyata bahwa dua putusan *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan menilai semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan subsidair kemudian dihubungkan dengan fakta dan keadaan serta pembuktian dari Terdakwa yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan, sehingga pertimbangan hukum yang menjadikan dasar penentuan kesalahan bagi Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. tidak dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di mana ternyata *judex facti* maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mendasarkan kesalahan Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. dalam putusannya pada uraian unsur-unsur yang dibuat/disusun oleh Penuntut Umum, sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum mendasarkan kesalahan Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. hanya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yang mana kedua instansi pemeriksa tersebut tidak berkualifikasi sebagai penentu kerugian Negara dan tidak berhak mengaudit/menentukan telah terjadi atau tidaknya kerugian Negara selain itu karena pemeriksaannya bersifat subjektif dan tidak independen sehingga penemuannya tidak akurat serta tidak sesuai dengan standart audit karena bukan dari instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, apalagi pemeriksaannya dilakukan setelah 2 (dua) tahun Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu dan Jembatan Sungai Pangeran selesai dibuat dan telah dipergunakan oleh masyarakat baik pejalan kaki maupun oleh kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dengan yang tanpa memperhitungkan berbagai kondisi alam yang terjadi, bahkan pada sekitar tahun 2008 Kabupaten Talaud digoncang dengan gempa bumi yang dahsyat, kedua Jembatan Ritawu dan Pangeran tidak mengalami kerusakan sedikitpun dan sampai saat ini masih dalam keadaan baik dan dipergunakan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya.

7. Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Ritawu dan Jembatan Sungai Pangeran telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, yang dimulai dari pelaksanaan tender kemudian pekerjaan pembuatan pembangunan jembatan serta tata cara pembayaran, begitupun dalam perkembangan pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Ritawu dan Jembatan Sungai Pangeran sampai pada bagian akhir pekerjaan ada dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Teknis dan telah dinyatakan 100 % selesai oleh Tim Pemeriksa, sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Nomor : 11/PHO-PJSR/BA/IV/2008 tanggal 02 April 2008 pada pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Ritawu, dan Berita Acara Nomor : 01/



Tim.PHO-FHO/PJSP/ BAG-PEMB/XII/2008 tanggal 19 Desemberr 2008 untuk pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Pangeran, bahkan ada hal-hal yang menjadi fakta persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* yaitu dalam menunjang kegiatan pembangunan jembatan dimaksud Terdakwa ada memakai uang pribadi seperti, pembelian elastomer, sewa eskavator untuk penimbunan demikianpun pada saat ini Tim PHO dan FHO melakukan pemeriksaan akhir pada jembatan Sungai Ritawu dan Jembatan Sungai Pangeran, Terdakwa yang menanggung/mengeluarkan biaya untuk keperluan sewa motor laut jenis speed boat, uang saku dan makanan.

8. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado pada perkara *a quo* dengan menjadikan pertimbangan hukumnyay atas uraian Penuntut Umum mengenai penentuan kesalahan Terdakwa dalam pembangunan Jembatan Sungai Ritawu dan Jembatan Sungai Pangeran dari hasil penelitian fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, yang menentukan penyimpangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Ritawu ditemukan penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan pada pembangunan Jembatan Sungai Ritawu dengan nilai kekurangan adalah sebesar Rp51.523.570,31;
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Pangeran ditemukan penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan yaitu pada item pekerjaan fondasi/talud (pasangan batu manual) sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp58.335.161,97;
- ⇒ Berdasarkan penemuannya tersebut Tim Inspektorat telah berkesimpulan bahwa Negara atau Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud telah dirugikan sebesar Rp109.858.732,28 (seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma dua puluh delapan rupiah).

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut harus dibatalkan karena dalam melakukan pekerjaan untuk proyek pembangunan Jembatan Sungai Ritawu dan Jembatan



Sungai Pangeran Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, bahkan nilai kontrak untuk pembangunan Jembatan Sungai Ritawu dan Jembatan Sungai Pangeran, Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. tidak menerima 100% sesuai dengan nilai kontrak yang ada, di mana untuk Jembatan Sungai Ritawu yang sebenarnya harus diterima oleh Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. adalah sebesar Rp661.300.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi jumlah tersebut tidak diterima 100% oleh Terdakwa, karena Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp628.235.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang ritensi sebesar 5% atau dinilai sejumlah Rp33.065.000,00 (tiga puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) sampai saat ini tidak diterima oleh Terdakwa, begitu juga dengan pembangunan untuk Jembatan Sungai Pangeran Terdakwa tidak menerima 100% sebab Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) bukan senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan hal ini telah menjadi fakta persidangan (sesuai keterangan saksi Ivan Steven Doda, S.E., Ak, dan Exel K. Gedoan, S.E.), sehingga cara penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado terhadap fakta persidangan telah keliru begitupun dengan pertimbangan hukumnya juga telah diuraikan secara tidak benar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

9. Bahwa terhadap kerugian Negara atau Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang dituduhkan kepada Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. sebesar Rp 109.858.732,28 (seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma dua puluh delapan rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. kepada Penuntut Umum sewaktu perkara *a quo* dalam proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, olehnya Negara atau Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tidak dirugikan dengan pembangunan Jembatan Sungai Ritawu dan Jembatan Sungai Pangeran, olehnya mohon Majelis Hakim Agung dapat embatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PT.Mdo tanggal 13 Agustus 2012 jo. putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 04 April 2012 Nomor : 492/Pid.B/ 2010/PN.Mdo, karena Terdakwa Djekmon Amisi selaku pelaksana pada Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu dan Jembatan Sungai Pangeran pelaksanaan pembangunannya telah dilakukan sesuai dengan mekanisme/ prosedur dan spesifikasi yang benar sehingga Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau korporasi, tidak menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. dalam kapasitasnya adalah selaku Kontraktor yang tidak termasuk dalam kategori sebagai pejabat atau Pegawai Negeri, dan dalam hal pelaksanaan kegiatan penanggulangan pasca bencana alam tahun anggaran 2007-2008 untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Ritawu dan Jembatan Sungai Pengeran, Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. hanya selaku pelaksana, serta tidak merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan juga tidak melakukan perbuatan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiar.

10. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI akan sependapat bahwasannya Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. harus dibebaskan dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar maupun dakwaan Lebih Subsidiar sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan atau dinyatakan lepas dari semua tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado mempertimbangkan bahwa dalam pembahasan unsur melawan hukum yang dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dipandang sebagai tindakan yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dan atau kedudukan yang dalam hal ini Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. sebagai kontraktor atau pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum (putusan halaman 57-58), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan halaman 42).

Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangan tidak tepat, keliru, dan kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal KUHP).

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No.920 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ternyata akibat perbuatan Terdakwa Djekmon Amisi, S.H. selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Sangir Talaud yang dalam mengerjakan proyek terdapat kerugian Negara berupa pembayaran lebih kepada Terdakwa sebesar Rp109.858.732,28 (seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah koma dua puluh delapan sen) dan kerugian Negara tersebut atau pembayaran lebih oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada penyidik secara utuh. Bahwa meskipun Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian Negara kepada penyidik, menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana;
3. Bahwa memperhatikan hubungan kausalitas akibat perbuatan Terdakwa dan telah dikembalikannya kerugian Negara, maka perbuatan Terdakwa tetap merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan



lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DJEKMON AMISI, S.H.** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, 08 April 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd/MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No.920 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001